

## Abstrak

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam suatu tender. Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terbuka maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui/memfasilitasi, atau pemberian kesempatan ekslusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat *rule of reason*, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu dalam persekongkolan tender, perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Terhadap persekongkolan dalam tender yang melibatkan Pegawai atau Pejabat Pemerintah (PNS atau yang diperbantukan pada BUMN, BUMD, atau Swasta), maka untuk menegakkan hukum persaingan KPPU menyampaikan informasi tentang persekongkolan tersebut kepada atasan Pegawai atau Pejabat bersangkutan atau Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Tender, Persengkolan, Persekongkolan dalam Tender

## Abstract

*Tender is an offer proposed are buying up the price to a job, To hold goods or to services provided. In this case is the amount bid ( By some or by one business operators in the case of appointments / the direct election ) . Conspiracy is a cooperation between two or more parties in bersama-sama commiting an unlawful act. Understanding of conspiracy the tender according to some of the country is an agreement between several parties to win the competitors in a tender can be carried out in the tender conspiracy correspondence and covered by the act of adjusting , Offer before put, Or creating artificial competition, Or agreed/facilitate, Or conferring exclusive chance, Or not refuse to perform an act though know that the act of was done to arrange in order to win certain Bidders. The plot in tender can be distinguished on three types of, which is horizontal, conspiracy vertical, conspiracy and the combined conspiracy vertical and horizontal. The plot in tender expressed as behavior that is rule of reason, which is that an act needs irrefutable evidence in determining the competition has been a violation of a healthy business. For that in the plot, tender to know whether the bidding process was carried out with a dishonest manner or against the law or hinder. business competition he tender to conspiracy involving employees or official of a government or state company ( civil servants , local enterprises , or private ) And to enforce the laws competition commission convey information about the conspiracy to a superior officer or official concerned or prosecutors , and Anti Corruption Commission ( KPK ), to take legal action in law of regulations with applicable regulations.*

**Keywords:** *Tender, Conspiracy, Conspiracy in the Tenders*